



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Indralaya  
pada tanggal : 22Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020  
TANGGAL : 22 MARET 2020  
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

#### A. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDY SYARBINI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA
2.	FERI GUNAWAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA
3.	SRI RAHAYU	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA

#### B. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SETIAWAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA
2.	HERLIYANSYAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA
3.	SAPARUDIN GULTOM	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA

#### C. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERRY HIDAYAT	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT
2.	HENDRA RIZMAWAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT
3.	SEPTI OKTARINA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT

#### D. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARMANTA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR
2.	ISWAHYUDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR
3.	WIDIA AMELIA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR

#### E. KELURAHAN/DESA SERI DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDHA DATMY KURNIA	L	KELURAHAN/DESA SERI DALAM
2.	YUSNIARTI	P	KELURAHAN/DESA SERI DALAM
3.	AZWARDI JAYA	L	KELURAHAN/DESA SERI DALAM

#### F. KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMLI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG
2.	ROY FADLY	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG
3.	NETA SRIWIDAYA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG

#### G. KELURAHAN/DESA BELANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI RIJANTO	L	KELURAHAN/DESA BELANTI
2.	RICKO MELANDI	L	KELURAHAN/DESA BELANTI
3.	ANGGA WIJAYA KUSUMA	L	KELURAHAN/DESA BELANTI

#### H. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIEZONA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN
2.	APRI SEDIYANTO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN
3.	LIANTA ROHIM HAMIDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN

**I. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTHA DILLA PARAMITA	P	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I
2.	AHMAD SYARIF	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I
3.	ANDRI SEPTIAN	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I

**J. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD HUSNI	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II
2.	OCKY SAPUTRA	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II
3.	DENIAL KUSUMA	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II

**K. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN JAYA	L	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA
2.	DITHA IRMALAMANDA	P	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA
3.	FERAWATI	P	KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA

**L. KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMAN HURI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS
2.	AMIRUL	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS
3.	NITA ATIKA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS

**M. KELURAHAN/DESA SIRING ALAM**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTI PUSPITA SARI	P	KELURAHAN/DESA SIRING DALAM
2.	TUTI ALAIKA	P	KELURAHAN/DESA SIRING DALAM
3.	ARIYANTO	L	KELURAHAN/DESA SIRING DALAM

**N. KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDHUAN ARIF	L	KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH
2.	SOLIHIN AGUS SALIM	L	KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH
3.	REDHI ARDHILLAH	L	KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH

**O. KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYARIFUDDIN ZUHRI	L	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU
2.	ARIF HIDAYAT	L	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU
3.	SULASMINI	P	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU

**P. KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIANSYAH	L	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA
2.	FIRMANSYAH	L	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA
3.	IRPAN PADLI SANTOSA	L	KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA

**Q. KELURAHAN/DESA KERINJING**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOPAN ROMADHON	L	KELURAHAN/DESA KERINJING
2.	AKOBRI	L	KELURAHAN/DESA KERINJING
3.	REGA PRAYUDHA	L	KELURAHAN/DESA KERINJING

**R. KELURAHAN/DESA SKONJING**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMSYAH	L	KELURAHAN/DESA SKONJING
2.	KHOIRUL AKBAR	L	KELURAHAN/DESA SKONJING
3.	USWATUN HASANAH	P	KELURAHAN/DESA SKONJING

**S. KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIONO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN
2.	ROMI ANDRI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN
3.	MIRNA SARI	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN

Ditetapkan di : INDRALAYA  
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**MASSURYATI**